



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., Heriyanto, S.H., C.P.I., Suhardi, S.H., Wawan Afrianda, S.H., Ari Satria, S.H., Susi Susanti, S.H., dan Nurveyani, S.H., adalah para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) yang beralamat di Jl. Marsan Sejahtera No. 4 (Komp. Ruko Kumon) Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani Kota pekanbaru berdasarkan surat kuasa No. 27/SKK-PN/YHRS/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Mei 2023 dibawah register No. 167/Pid/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan. DAN Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 21, warna Putih, Imei 1 : 863508067275592, Imei 2 : 863508067275584;
 - 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider Telkomsel dengan nomor 082173901787 yang terdapat didalamnya;
 - 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider by.U dengan nomor 085174095429 yang terdapat didalamnya;
 - 1 (Satu) Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>.Dirampas untuk dimusnahkan, *sedangkan* ;
 - 2 (Dua) Lembar Print Out 1 Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>;Tetap Terlampir dalam berkas perkara



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 04 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan kepada TERDAKWA TERDAKWA dengan putusan seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa TERDAKWA Terdakwa diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, akan tetapi dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.45 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2022, sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Sabrina City Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, akan tetapi masih dalam bulan Juni 2022, melalui HP

Halaman 3 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



miliknya merk VIVO Y21 warna putih, Imei 1 : 863 508 067 275 592 dan Imei 2 : 8639 508 067 275 584 serta 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan No. : 0821 739 017 87 yang terdapat didalamnya dan 1 (satu) buah Simcard Provider by.U dengan No. : 0851 740 954 29 yang terdapat didalamnya memasukan aplikasi akun media sosial twitter ke HP milik Terdakwa itu, dengan cara mendaftar menggunakan alamat email *adityarinaldi1998*, sehingga pada HP terdakwa terdapat aplikasi media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* dan dengan Uniform Resource Locator (URL) : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku*. Namun sekarang Terdakwa tidak ingat lagi apa password atau kata sandi akun twitter miliknya itu, karena langsung menempel di aplikasi twitter tersebut;

- Bahwa sejak terdakwa mendaftar dan memiliki aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* pada HP miliknya itu terdakwa telah berinteraksi di dunia maya menggunakan aplikasi twitter itu dengan mengikuti 284 orang dan pengikut sebanyak 63 orang. Bahwa bentuk interaksi terdakwa menggunakan akun media sosial twitter miliknya itu dengan melakukan postingan tweet dan adakalanya juga me *retweet* (memposting ulang) dari akun milik orang lain yang ada di twitter tersebut. Baik postingan tweet yang terdakwa lakukan sendiri maupun me *retweet* dari akun milik orang lain dalam bentuk apapun, antara lain seperti gambar atau video semua tersimpan pada aplikasi twitter pada HP terdakwa tersebut;
- Bahwa aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun ; *reyhan @r29068395* URL : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku* tidak dibuat Terdakwa secara privat, namun bersifat publik, yang artinya terhadap setiap Terdakwa melakukan postingan tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu diketahui dan disadari terdakwa bahwa tidak hanya sebanyak 63 orang saja pengikutnya yang dapat melihat postingan itu, namun juga dapat dilihat dan dikomentari oleh semua orang yang memiliki akun twitter;
- Bahwa setiap postingan tweet atau me *retweet* yang dilakukan Terdakwa menggunakan akun media sosial twitter nya pada HP Terdakwa itu, diketahuinya sebagai Informasi Elektronik. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa setiap Terdakwa melakukan postingan tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu yang dapat dilihat oleh setiap pengikutnya dan publik yang memiliki akun twitter serta tweet atau *retweet*

Halaman 4 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



itu merupakan Informasi Elektronik, namun Terdakwa dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan sekira akhir bulan Januari 2023 tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang secara bertahap telah me *retweet* sekira 11 (sebelas) gambar dan video yang tidak senonoh, bertentangan dengan norma dan kepatutan, yakni : video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis;

- Bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya ketika melakukan patroli cyber di kantornya Direktorat Reskrimsus Polda Riau melihat postingan Terdakwa pada akun *reyhan @r29068395* URL : *https : //twitter.com/r29068395 serta bottom pku* . Kemudian kedua orang petugas kepolisian ini melakukan *profiling* terhadap pemilik akun, sehingga diketahui Terdakwa pemiliknya dan Terdakwa dapat ditangkap hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB., di Sabrina City Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, akan tetapi dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.45 WIB., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2022, sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Sabrina City Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, akan tetapi masih dalam bulan Juni 2022, melalui HP miliknya merk VIVO Y21 warna putih, Imei 1 : 863 508 067 275 592 dan Imei 2 : 8639 508 067 275 584 serta 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan No. : 0821 739 017 87 yang terdapat didalamnya dan 1 (satu) buah Simcard Provider by.U dengan No. : 0851 740 954 29 yang terdapat didalamnya ; memasukan aplikasi akun media sosial twitter ke HP milik Terdakwa itu, dengan cara mendaftar menggunakan alamat email *adityarinaldi1998*, sehingga pada HP terdakwa terdapat aplikasi media sosial twitter dengan nama akun ; *reyhan @r29068395* dan dengan Uniform Resource Locator (URL) : <https://twitter.com/r29068395> serta *bottom pku*;
- Bahwa sejak terdakwa mendaftar dan memiliki aplikasi akun media sosial twitter pada HP miliknya itu ; terdakwa telah beinteraksi di dunia maya menggunakan aplikasi twitter tersebut, dengan mengikuti 284 orang dan pengikut sebanyak 63 orang;
- Bahwa bentuk interaksi terdakwa menggunakan akun media sosial twitter miliknya itu, dengan cara melakukan postingan tweet dan adakalanya juga me *retweet* (memposting ulang) dari akun milik orang lain yang ada di twitter tersebut. Baik postingan tweet yang terdakwa lakukan sendiri maupun me *retweet* dari akun milik orang lain ; dalam bentuk apapun, antara lain seperti gambar gambar atau video ; semua tersimpan pada aplikasi twitter pada HP terdakwa tersebut;
- Bahwa aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun ; *reyhan @r29068395* URL : <https://twitter.com/r29068395> serta *bottom pku* ; tidak dibuat Terdakwa secara privat, namun bersifat publik, yang artinya terhadap setiap Terdakwa melakukan postingan lewat tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu ; diketahui, disadari dan dimaksudkan terdakwa agar tersebar luas di dunia maya, yakni tidak saja hanya sebanyak 63 orang pengikutnya yang dapat melihat postingan itu, namun juga dapat dilihat dan dikomentari oleh semua orang yang memiliki akun twitter pada ponselnya;
- Bahwa dengan pengetahuan dan maksud terdakwa itu, Terdakwa dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan sekira akhir bulan Januari 2023 ; tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ; secara bertahap telah me *retweet* sekira 11 (sebelas) gambar dan video yang tidak senonoh, mengandung porno aksi, yakni : memposting ulang

Halaman 6 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis;

- Bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya ketika melakukan patroli cyber di kantornya ; Direktorat Reskrimsus Polda Riau melihat postingan Terdakwa pada akun ; *reyhan @r29068395* URL : <https://twitter.com/r29068395> serta *bottom pku* . Kemudian kedua orang petugas kepolisian ini melakukan *profiling* terhadap pemilik akun, sehingga diketahui Terdakwa pemiliknya dan Terdakwa dapat ditangkap hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB., di Sabrina City Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU. RI. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan akun Twitter *a.nxxxxxxxxxx* dengan URL : <https://twitter.com/r29068395>, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23:45 WIB dari hasil patroli siber. Pada saat itu saksi menemukan akun Twitter *a.nxxxxxxxxxx* dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang memposting kembali (re-tweet) video-video yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi. Pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. 2 melakukan patroli siber di ruang Sudbit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru dan kemudian saksi melakukan screenshot terhadap akun Twitter dan postingan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pemilik akun Twitter *a.nxxxxxxxxxx* dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> tersebut. Selanjutnya saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama Terdakwa (Terdakwa), setelah itu Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sabrina City Hotel Pekanbaru Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan

Halaman 7 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada pukul 00:00 WIB. Dan Setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti / Handphone milik Terdakwa tersebut, saksi dan Tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau menemukan 1 (satu) buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang sedang aktif / terakses melalui aplikasi twitter. Dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa akun Twitter tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang memposting/ me retweet foto/video yang mengandung asusila tersebut. Lalu saksi dan Tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y 21, warna Putih, Imei 1 : 863508067275592, Imei 2 : 863508067275584, (milik Terdakwa);

- Bahwa setelah di perlihatkan 2 (dua) lembar print out hasil screenshot akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>, yang berisikan gambar/video yang tidak senonoh, bertentangan dengan norma dan kepatutan, yakni : video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis (gay), maka Saksi membenarkan gambar/video tersebut yang saksi lihat di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akun Twitter a.n. reyhan @r29068395 milik Terdakwa tersebut tidak bersifat private namun bersifat publik sehingga dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang masih aktif dan bebas memposting postingan yang mengandung unsur asusila dan/atau pornografi tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara Terdakwa me retweet / memposting foto/video yang mengandung unsur asusila tersebut yaitu Terdakwa melihat postingan video atau foto porno di akun Twitter milik orang lain kemudian Terdakwa me-retweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lebang panah berputar (retweet), kemudian nantinya video ataupun foto hasil retweet tersebut akan muncul di akun twitter Terdakwa sehingga Terdakwa bisa melihat kembali postingan tersebut tanpa membuka akun orang lain yang memposting pertama kalinya;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologisnya yaitu bahwa cara saksi menemukan akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

Halaman 8 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang melakukan re-tweet postingan melanggar kesusilaan dan pornografi dengan cara melakukan patroli siber yang rutin saksi laksanakan pada media sosial twitter, kemudian saksi menemukan akun twitter tersebut diatas pada beranda saksi, dan setelah itu saksi melihat akun twitter tersebut melakukan re-tweet video – video yang mengandung kesusilaan dan pornografi yang mana akun tersebut bersifat terbuka (publik) sehingga semua orang bisa melihat postingan yang telah di re-tweet oleh akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>.

Kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi yaitu 2 melakukan screenshot terhadap postingan yang telah dilakukan oleh akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>.

Setelah itu saksi melakukan undercover dengan melakukan chattingan melalui DM (Direct Messange) twitter yang kemudian saksi dan pemilik akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>

sepakat untuk melakukan pertemuan di Hotel Sabrina Jl. Tuanku Tambusai, setelah bertemu dengan pemilik akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>, saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap pemilik akun twitter tersebut untuk memastikan bahwa ia merupakan pemilik akun tersebut dan ditemukan bahwa akun twitter tersebut memang benar sedang login / aktif pada Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan patroli siber yang saksi dan 2 lakukan tersebut, saksi tidak berteman (tidak memfollow) akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> tersebut, akan tetapi dikarenakan akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> tersebut bersifat publik maka semua orang bisa melihat akun twitter dan postingan yang dilakukan oleh akun twitter tersebut tanpa harus memfollow atau berteman dengan akun twitter tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa tersebut hanya untuk kepuasan pribadi Terdakwa sendiri bukan tujuan untuk komersil;

Halaman 9 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL : <https://twitter.com/r29068395>, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23:45 WIB dari hasil patroli siber. Pada saat itu saksi menemukan akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang memposting kembali (re-tweet) video-video yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi. Pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. 1 melakukan patroli siber di ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru dan kemudian saksi melakukan screenshot terhadap akun Twitter dan postingan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pemilik akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> tersebut. Selanjutnya saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama Terdakwa (Terdakwa), setelah itu Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sabrina City Hotel Pekanbaru Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada pukul 00:00 WIB. Dan Setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti / Handphone milik Terdakwa tersebut, saksi dan Tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau menemukan 1 (satu) buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang sedang aktif / terakses melalui aplikasi twitter. Dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa akun Twitter tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang memposting/ me retweet foto/video yang mengandung asusila tersebut. Lalu saksi dan Tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y 21, warna Putih, Imei 1 : 863508067275592, Imei 2 : 863508067275584, (milik Terdakwa);
- Bahwa setelah di perlihatkan 2 (dua) lembar print out hasil screenshot akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

Halaman 10 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>,

yang berisikan gambar/video yang tidak senonoh, bertentangan dengan norma dan kepatutan, yakni : video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis (gay), maka Saksi membenarkan gambar/video tersebut yang saksi lihat di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa akun Twitter a.n. reyhan @r29068395 milik Terdakwa tersebut tidak bersifat private namun bersifat publik sehingga dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akun Twitter a.nxxxxxxx dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang masih aktif dan bebas memposting postingan yang mengandung unsur asusila dan/atau pornografi tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara Terdakwa me retweet / memposting foto/video yang mengandung unsur asusila tersebut yaitu Terdakwa melihat postingan video atau foto porno di akun Twitter milik orang lain kemudian Terdakwa me-retweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lembang panah berputar (retweet), kemudian nantinya video ataupun foto hasil retweet tersebut akan muncul di akun twitter Terdakwa sehingga Terdakwa bisa melihat kembali postingan tersebut tanpa membuka akun orang lain yang memposting pertama kalinya;
- Bahwa cara saksi menemukan akun twitter a.nxxxxxxx dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> yang melakukan re-tweet postingan melanggar kesusilaan dan pornografi dengan cara melakukan patroli siber yang rutin saksi laksanakan pada media sosial twitter, kemudian saksi menemukan akun twitter tersebut diatas pada beranda saksi, dan setelah itu saksi melihat akun twitter tersebut melakukan re-tweet video – video yang mengandung kesusilaan dan pornografi yang mana akun tersebut bersifat terbuka (publik) sehingga semua orang bisa melihat postingan yang telah di re-tweet oleh akun twitter a.nxxxxxxx dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>. Kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi yaitu 1 melakukan screenshot terhadap postingan yang telah dilakukan oleh akun twitter a.nxxxxxxx dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>.

Halaman 11 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah itu saksi melakukan undercover dengan melakukan chattingan melalui DM (Direct Messange) twitter yang kemudian saksi dan pemilik akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>

sepakat untuk melakukan pertemuan di Hotel Sabrina Jl. Tuanku Tambusai, setelah bertemu dengan pemilik akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>,

saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap pemilik akun twitter tersebut untuk memastikan bahwa ia merupakan pemilik akun tersebut dan ditemukan bahwa akun twitter tersebut memang benar sedang login / aktif pada Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan patroli siber yang saksi dan 1 lakukan tersebut, saksi tidak berteman (tidak memfollow) akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>

tersebut, akan tetapi dikarenakan akun twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL

<https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>

tersebut bersifat publik maka semua orang bisa melihat akun twitter dan postingan yang dilakukan oleh akun twitter tersebut tanpa harus memfollow atau berteman dengan akun twitter tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa tersebut hanya untuk kepuasan pribadi Terdakwa sendiri bukan tujuan untuk komersil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH.,CHFI**, dibawah sumpah Keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli saat ini yaitu sesuai dengan adanya Surat Tugas Nomor: 68/ DJAI.6/KP.01.06/SA/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023, tentang penunjukan sebagai tenaga ahli sebagaimana terlampir;
 - Bahwa Ahli dihadirkan disini selaku Ahli Hukum dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagai ahli terkait Undang-Undang ITE termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan lebih dari 400 (empat ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- a. SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988 – 1994;
- b. MtsAliMaksumYogyakartaTahun:1994–1997;
- c. MAN Yogyakarta I Tahun : 1997 – 2000;
- d. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun : 2000 –2004;
- e. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun : 2007 – 2009;

RIWAYAT PEKERJAAN (Jabatan 5 tahun terakhir) :

- a. Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika;
- b. Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika;
- c. Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika;
- d. Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- e. Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- f. Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika;
- g. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;

Pelatihan yang diikuti Ahli (5 tahun terakhir) :

1. Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011;
2. Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013;

Halaman 13 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3. Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014;
4. Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015;
5. Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015;
6. Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016;
7. National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia, 2016;
8. Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta, 2017;
9. Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017;
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 1. SETIAP ORANG
Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 2. DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK
Maksud dari kata "Dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian. Sedangkan Kata "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas- asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;
 3. MENDISTRIBUSIKAN DAN / ATAU MENTRANSMISIKAN DAN / ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSES
MENDISTRIBUSIKAN adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. MENTRANSMISIKAN adalah aktifitas

Halaman 14 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik. MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;

4. INFORMASI ELEKTRONIK DAN / ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK

INFORMASI ELEKTRONIK berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy ataupun jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

DOKUMEN ELEKTRONIK berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

5. YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Maksud dari yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Bahwa Twitter adalah salah satu media sosial pertemanan secara online dengan fokus pada sharing informasi maupun pendapat dengan jumlah karakter yang sudah ditentukan dimana pengguna harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun;

Halaman 15 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat tweets disertai postingan foto yang menampilkan alat kelamin laki-laki adalah kesengajaan karena untuk melakukannya, Terdakwa harus log in terlebih dulu ke Twitter menggunakan User ID (email, telepon) disertai password yang sifatnya rahasia; Oleh karena konten yang melanggar kesusilaan yang diposting kirim Terdakwa termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan tindakan Terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut. Dengan demikian perbuatan tersebut memenuhi unsur "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK";
- Bahwa membuat tweets dengan pengaturan umum dikategorikan sebagai perbuatan "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" selain konten secara otomatis akan dapat diakses oleh orang banyak (sesama pengguna twitter). Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur "MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA";
- Bahwa gambar/foto yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian gambar/foto yang diposting pada tweets di Twitter dikategorikan sebagai "INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK";
- Bahwa gambar/foto yang menampilkan alat kelamin adalah Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi. Dengan demikian gambar/foto yang diposting oleh pelaku dalam Tweets melalui akun twitternya dalam kronologis diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur "YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN";
- Bahwa sebagaimana kronologis yang dijelaskan maka ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memposting atau menampilkan gambar/video di akun Twitternya yang melanggar norma kesusilaan, maka telah memenuhi semua unsur Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008. Selanjutnya Perbuatan Terdakwa memposting foto yang menampilkan alat kelamin di Twitter dalam kronologis di atas merupakan perbuatan "menyebarkan pornografi" sehingga telah memenuhi unsur Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebab Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau adalah karena me-retweet / memposting kembali / menyebarkan postingan melanggar kesusilaan atau pornografi menggunakan akun twitter Terdakwa a.nxxxxxxx dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>;
- Bahwa Postingan pornografi atau melanggar kesusilaan yang Terdakwa maksud adalah video dan foto adegan hubungan intim / seks sesama jenis (gay);
- Bahwa Yang memiliki dan menguasai akun twitter a.n. reyhan @r29068395 dengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memiliki akun twitter a.n. reyhan @r29068395 sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Cara Terdakwa memiliki akun media sosial twitter dengan nama akun reyhan @r29068395 dengan cara mendaftar menggunakan alamat email adityarinaldi1998 dengan nomor yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomornya dan bisa juga masuk ke akun tersebut menggunakan username reyhan @r29068395 dan Terdakwa tidak ingat lagi apa password atau kata sandi akun tersebut karena langsung menempel di aplikasi twitter tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun twitter atas nama reyhan @r29068395 dengan perangkat elektronik berupa 1 buah telephone genggam (handphone) merek VIVO Y21 warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian karena memiliki akun media sosial twitter atas nama reyhan @r29068395, sebab pada akun media sosial twitter atas nama reyhan @r29068395 terdapat postingan berupa video yang mengandung unsur pornografi ataupun melanggar norma kesusilaan;
- Bahwa jenis pornografi yang terdapat pada akun media sosial twitter atas nama reyhan @r29068395 adalah video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelamin dan melakukan hubungan sex sesama jenis atau hubungan laki-laki dengan laki-laki (gay);

Halaman 17 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa cara Terdakwa memposting atau mendistribusikan video yang bermuatan pornografi tersebut adalah dengan cara memposting ulang / me-retweet video yang memiliki muatan pornografi dari akun twitter milik orang lain ke dinding akun twitter milik saya yang bernama reyhan @r29068395;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan postingan tweet sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) kali diantaranya adalah video yang bermuatan pornografi yang Terdakwa retweet dari akun milik orang lain yang ada di twitter tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa pemilik akun twitter yang postingannya Terdakwa posting kembali di akun twitter milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun twitter lain selain akun twitter yang bernama reyhan @r29068395 dengan Uniform Resource Locator (URL) <https://twitter.com/r29068395>;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa gambar hasil screenshot yang memiliki muatan pornografi atau asusila yang Terdakwa posting atau Terdakwa retweet kembali ke dinding akun twitter milik Terdakwa yang bernama reyhan @r29068395, maka Terdakwa mengakui bahwa benar telah memposting atau me retweet kembali gambar/video yang melanggar norma kesusilaan di akun Twitter miliknya tersebut;
- Bahwa dari 132 tweets pada akun twitter Terdakwa a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> tersebut, lebih kurang ada 5 (lima) tweets video porno atau melanggar kesusilaan yang Terdakwa retweets di akun twitter milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari 5 (lima) tweets video yang bermuatan asusila pada akun twitter Terdakwa a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> tersebut Terdakwa retweets atau memposting kembali dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada postingan pertama, Terdakwa me retweets pada tanggal 28 Januari 2022 dan Terdakwa meretweets nya di Rumah Terdakwa di kota pekanbaru;
 - b. Bahwa pada postingan kedua, Terdakwa me retweets pada tanggal 09 November 2022 dan Terdakwa meretweets nya di Rumah Terdakwa di kota pekanbaru;
 - c. Bahwa pada postingan ketiga, Terdakwa me retweets pada tanggal 09 November 2022 dan Terdakwa meretweets nya di Rumah Terdakwa di kota pekanbaru;



- d. Bahwa pada postingan ke empat, Terdakwa me retweets pada tanggal 04 November 2022 dan Terdakwa meretweets nya di Rumah Terdakwa di kota pekanbaru;
- e. Bahwa pada postingan kelima, Terdakwa me retweets pada tanggal 17 Oktober 2022 dan Terdakwa meretweets nya di Rumah Terdakwa di kota pekanbaru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting atau mendistribusikan konten berupa video dan gambar yang memiliki muatan asusila dan pornografi pada akun twitter Terdakwa yang bernama reyhan @r29068395 adalah agar tidak susah jika Terdakwa ingin menonton kembali video tersebut dan juga sebagai koleksi pribadi serta untuk kepuasan pribadi Terdakwa dan bukan untuk tujuan komersil;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam memposting atau me retweet kembali gambar/video yang melanggar norma kesusilaan di akun Twitter miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 21, warna Putih, Imei 1 : 863508067275592, Imei 2 : 863508067275584;
2. 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider Telkomsel dengan nomor 082173901787 yang terdapat didalamnya;
3. 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider by.U dengan nomor 085174095429 yang terdapat didalamnya;
2. 1 (Satu) Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>;
3. 2 (Dua) Lembar Print Out 1 Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, akan tetapi masih dalam bulan Juni 2022, melalui HP miliknya merk VIVO Y21 warna putih, Imei 1 : 863 508 067 275 592 dan Imei 2 : 8639 508 067 275 584 serta 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan No. : 0821 739 017 87 yang terdapat didalamnya dan 1 (satu) buah Simcard Provider by.U dengan No. : 0851 740 954 29 yang terdapat didalamnya memasukan aplikasi akun media sosial twitter ke HP milik Terdakwa itu, dengan cara mendaftar menggunakan alamat email

Halaman 19 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



adityarinaldi1998, sehingga pada HP terdakwa terdapat aplikasi media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* dan dengan Uniform Resource Locator (URL) : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku*. Namun sekarang Terdakwa tidak ingat lagi apa password atau kata sandi akun twitter miliknya itu, karena langsung menempel di aplikasi twitter tersebut;

- Bahwa sejak terdakwa mendaftar dan memiliki aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* pada HP miliknya itu terdakwa telah berinteraksi di dunia maya menggunakan aplikasi twitter itu dengan mengikuti 284 orang dan pengikut sebanyak 63 orang. Bahwa bentuk interaksi terdakwa menggunakan akun media sosial twitter miliknya itu dengan melakukan postingan tweet dan adakalanya juga me *retweet* (memposting ulang) dari akun milik orang lain yang ada di twitter tersebut. Baik postingan tweet yang terdakwa lakukan sendiri maupun me *retweet* dari akun milik orang lain dalam bentuk apapun, antara lain seperti gambar atau video semua tersimpan pada aplikasi twitter pada HP terdakwa tersebut;
- Bahwa aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* URL : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku* tidak dibuat Terdakwa secara privat, namun bersifat publik, yang artinya terhadap setiap Terdakwa melakukan postingan tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu diketahui dan disadari terdakwa bahwa tidak hanya sebanyak 63 orang saja pengikutnya yang dapat melihat postingan itu, namun juga dapat dilihat dan dikomentari oleh semua orang yang memiliki akun twitter;
- Bahwa setiap postingan tweet atau me *retweet* yang dilakukan Terdakwa menggunakan akun media sosial twitter nya pada HP Terdakwa itu, diketahuinya sebagai Informasi Elektronik. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa setiap Terdakwa melakukan postingan tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu yang dapat dilihat oleh setiap pengikutnya dan publik yang memiliki akun twitter serta tweet atau *retweet* itu merupakan Informasi Elektronik, namun Terdakwa dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan sekira akhir bulan Januari 2023 tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang secara bertahap telah me *retweet* sekira 11 (sebelas) gambar dan video yang tidak senonoh, bertentangan dengan norma dan kepatutan, yakni : video laki-

Halaman 20 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis;

- Bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya ketika melakukan patroli cyber di kantornya Direktorat Reskrimsus Polda Riau melihat postingan Terdakwa pada akun *reyhan @r29068395* URL : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku*. Kemudian kedua orang petugas kepolisian ini melakukan *profiling* terhadap pemilik akun, sehingga diketahui Terdakwa pemiliknya dan Terdakwa dapat ditangkap hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB., di Sabrina City Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
3. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Terdakwa** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya



dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat perbuatan-perbuatan alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah bahwa seseorang tersebut menginsyafi atau menyadari perbuatannya dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, akan tetapi masih dalam bulan Juni 2022, melalui HP miliknya merk VIVO Y21 warna putih, Imei 1 : 863 508 067 275 592 dan Imei 2 : 8639 508 067 275 584 serta 1 (satu) buah Simcard Provider Telkomsel dengan No. : 0821 739 017 87 yang terdapat didalamnya dan 1 (satu) buah Simcard Provider by.U dengan No. : 0851 740 954 29 yang terdapat didalamnya memasukan aplikasi akun media sosial twitter ke HP milik Terdakwa itu, dengan cara mendaftar menggunakan alamat email *adityarinaldi1998*, sehingga pada HP terdakwa terdapat aplikasi media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* dan dengan Uniform Resource Locator (URL) : *https : //twitter.com/r29068395 serta bottom pku*. Namun sekarang Terdakwa tidak ingat lagi apa password atau kata sandi akun twitter miliknya itu, karena langsung menempel di aplikasi twitter tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terdakwa mendaftar dan memiliki aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* pada HP miliknya

Halaman 22 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



itu terdakwa telah berinteraksi di dunia maya menggunakan aplikasi twitter itu dengan mengikuti 284 orang dan pengikut sebanyak 63 orang. Bahwa bentuk interaksi terdakwa menggunakan akun media sosial twitter miliknya itu dengan melakukan postingan tweet dan adakalanya juga me *retweet* (memposting ulang) dari akun milik orang lain yang ada di twitter tersebut. Baik postingan tweet yang terdakwa lakukan sendiri maupun me *retweet* dari akun milik orang lain dalam bentuk apapun, antara lain seperti gambar gambar atau video ; semua tersimpan pada aplikasi twitter pada HP terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa aplikasi akun media sosial twitter dengan nama akun *reyhan @r29068395* URL : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku* tidak dibuat Terdakwa secara privat, namun bersifat publik, yang artinya terhadap setiap Terdakwa melakukan postingan tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu diketahui dan disadari terdakwa bahwa tidak hanya sebanyak 63 orang saja pengikutnya yang dapat melihat postingan itu, namun juga dapat dilihat dan dikomentari oleh semua orang yang memiliki akun twitter, setiap postingan tweet atau me *retweet* yang dilakukan Terdakwa menggunakan akun media sosial twitter nya pada HP Terdakwa itu, diketahuinya sebagai Informasi Elektronik. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa setiap Terdakwa melakukan postingan tweet atau me *retweet* menggunakan akun media sosial twitter nya itu yang dapat dilihat oleh setiap pengikutnya dan publik yang memiliki akun twitter serta tweet atau *retweet* itu merupakan Informasi Elektronik, namun Terdakwa dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan sekira akhir bulan Januari 2023 tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang secara bertahap telah me *retweet* sekira 11 (sebelas) gambar dan video yang tidak senonoh, bertentangan dengan norma dan kepatutan, yakni : video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya ketika melakukan patroli cyber di kantornya Direktorat Reskrimsus Polda Riau melihat postingan Terdakwa pada akun *reyhan @r29068395* URL : [https : //twitter.com/r29068395](https://twitter.com/r29068395) serta *bottom pku* . Kemudian kedua orang petugas kepolisian ini melakukan *profiling* terhadap pemilik akun, sehingga diketahui Terdakwa pemiliknya dan Terdakwa dapat ditangkap hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB., di Sabrina City Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

Halaman 23 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu antara pada bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan sekira akhir bulan Januari 2023 secara bertahap telah me *retweet* sekira 11 (sebelas) gambar dan video yang tidak senonoh, bertentangan dengan norma dan kepatutan, yakni : video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelaminnya dan video laki laki dengan laki-laki melakukan hubungan seks sesama jenis dari akun media sosial Twitter milik orang lain ke akun media sosial Twitter milik Terdakwa yang Jumlah postingan (tweet) = 132, pengikut (followers) = 62 dan mengikuti (following) = 284, maka dengan demikian unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 04 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan kepada TERDAKWA TERDAKWA dengan putusan seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa TERDAKWA Terdakwa diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 21, warna Putih, Imei 1 : 863508067275592, Imei 2 : 863508067275584, 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider Telkomsel dengan nomor 082173901787 yang terdapat didalamnya, 1 (Satu) buah kartu / Simcard

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



provider by.U dengan nomor 085174095429 yang terdapat didalamnya dan 1 (Satu) Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Print Out 1 Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA> merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tujuan Terdakwa hanya untuk kepuasan Terdakwa sendiri saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah Rp

Halaman 26 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr



50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 21, warna Putih, Imei 1 : 863508067275592, Imei 2 : 863508067275584;
 - 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider Telkomsel dengan nomor 082173901787 yang terdapat didalamnya;
 - 1 (Satu) buah kartu / Simcard provider by.U dengan nomor 085174095429 yang terdapat didalamnya;
 - 1 (Satu) Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>;

Dimusnahkan;

- 2 (Dua) Lembar Print Out 1 Buah akun Twitter a.nxxxxxxxxxxdengan URL <https://twitter.com/r29068395?s=11&t=PGOjHBR3t2qMPSWJw5BYwA>;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Zurwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari Halaman 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Pbr